



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 0006/Pdt.P/2021/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Kamaluddin bin H. Jamaluddin, tempat dan tanggal lahir Pulau Sagara, 17 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di di Jalan Matahari, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon I;

melawan

Marlina binti Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir PL. Kembang Lemari, 05 Juli 1975, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Matahari, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 0006/Pdt.P/2021/PA.Pkj, tertanggal 06 Januari 2021, telah mengajukan permohonan untuk melakukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 07 April 1997 yang dilaksanakan di Jl. Abubakar Lambogo, Kelurahan Barabaraya, Kota Makassar;

Hlm. 1 dari 6 Pen. No. 0006/Pdt.P/2021/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh orang tua kandung Pemohon II yang bernama Samsuddin Sanusi, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Zaenal Haruna dan Irwan dengan mahar berupa tanah yaitu Wmas 1 Stel;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab dan tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di PL. Tinggalungan, 07 Maret 1965, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman RT 001 RW 004, Desa Sapuka, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep sampai sekarang;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, karena Pemohon I dan Pemohon II imam kampung tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tangaya;
4. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Jumat tanggal 07 April 1997 yang dilaksanakan di Jl. Abubakar Lambogo, Kelurahan Barabaraya, Kota Makassar, untuk mengurus kelengkapan berkas pengurusan pendaftaran Haji dan dokumen lainnya;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 6 Pen. No. 0006/Pdt.P/2021/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Kamaluddin bin Jamaluddin) dengan Pemohon II (Marlina binti Syamsuddin) yang dilaksanakan pada pada hari Jumat tanggal 07 April 1997 yang dilaksanakan di Jl. Abubakar Lambogo, Kelurahan Barabaraya, Kota Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Hlm. 3 dari 6 Pen. No. 0006/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah Hakim, oleh Juru Sita telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan para Pemohon dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2021 menyatakan mencabut perkara *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan para Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampa oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Hlm. 4 dari 6 Pen. No. 0006/Pdt.P/2021/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan m yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0006/Pdt.P/2021/PA.Pkj dicabut;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene oleh Muhammad Husni, Lc., sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.HI., dan Andi Tenri Sucia, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Salahuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Muhammad Husni, Lc..

Hlm. 5 dari 6 Pen. No. 0006/Pdt.P/2021/PA.Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ilyas, S.HI..

Andi Tenri Sucia, S.H..  
Panitera Pengganti

Salahuddin, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,-
- Panggilan : Rp 240.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 9.000,-

Jumlah : Rp 339.000,-

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 6 Pen. No. 0006/Pdt.P/2021/PA.Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)